



PUTUSAN
Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizky Rahmatullah Bin Muhammad Idrus
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kol. H. Burlian Lrg. Sukabakti No. 74 Rt 02
Rw.03 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2024;

Terdakwa Muhammad Rizky Rahmatullah Bin Muhammad Idrus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa didampingi oleh **Triasa Aulia, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKY RAHMATULLAH Bin MUHAMMAD IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/403/II/2024/ INTELKAM, tanggal 6 April 2024 atas nama TURHABI dan 1 (satu) rangkap Screenshot percakapan whatsapp antara sdra MUHAMMAD RIZKY RAHMATULLAH dengansaudara M. AZZA NUHANDA dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merek Redmi 9A warna hitam, NomorIimei 1 : 864534053502863, Nomor Iimei 2 : 864534053502871, 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A.71 warna Gold, NomorIimei 1 : 869382033357411, Nomor Iimei 2 : 869382033357403 dan Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY RAHMATULLAH Bin MUHAMMAD IDRUS pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah orang tua terdakwa di Perumahan Griya Sako Permai Blok CA 4 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 pihak kepolisian dari Sat Intelkam Polrestabes Palembang diantaranya saksi M. Azza Nuhanda bin Amrani Muis dan saksi Arie Firmansyah bin Nursin mendapat informasi dari saksi Riko Rikardo bin Ediyanto yang menanyakan proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diurus oleh terdakwa yang dikenalnya dari iklan Jasa Pembuatan Dokumen di Marketplace, saat itu saksi Riko Rikardo menjelaskan terdakwa bisa membantu proses pengurusan dan penerbitan SKCK baru dan perpanjangan SIM C di Polrestabes Palembang dalam waktu satu hari dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi Riko Rikardo kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah lewat batas waktu yang dijanjikan saksi Riko Rikardo menanyakan kepada terdakwa perihal penerbitan SKCK dan perpanjangan SIM C melalui Whatsapp, lalu terdakwa mengirimkan foto SKCK dan SIM C kepada saksi Riko Rikardo dan meminta sisa biaya yang belum dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) via transfer sedangkan dokumen yang dipesan akan dikirim melalui jasa kurir dan terdakwa tidak mau bertemu langsung, sehingga saksi Riko Rikardo menjadi curiga dan akhirnya menanyakan langsung ke Sat Intelkam Polrestabes Palembang. Dan saat pihak kepolisian melihat foto SKCK dan SIM C yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Riko Rikardo ternyata banyak perbedaan dan tidak sesuai dengan register yang ada di Sat Intelkam Polrestabes Palembang, sehingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara menghubungi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 06.50 Wib via Whatsapp untuk meminta bantuan dibuatkan SKCK atas nama TURHABI dan disetujui oleh terdakwa, lalu terdakwa membuat SKCK atas nama TURHABI tersebut menggunakan handphone via aplikasi CANVA dengan cara file foto dokumen SKCK yang asli di edit atau di ganti datanya seperti

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, nomor kartu keluarga, keperluan, tanggal diterbitkan dan cap stemple, kemudian setelah selesai lalu di screeshot dalam bentuk file foto dan hasilnya di cetak ke dalam kertas HVS ukuran A.4 di tempat fotokopi lalu setelah dipasang foto pemohon selanjutnya di laminating agar palsunya tidak terlihat. Setelah selesai kemudian terdakwa menghubungi pihak kepolisian yang memesan pembuatan SKCK tersebut dan bertemu pada hari itu juga sekira jam 12.00 Wib di Jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dan saat itulah pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 18/DCF/2024 tanggal 17 Mei 2024 pada poin I.A berupa Dokumen Bukti 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN, POLICE RECORD, Nomor : SKCK/YANMAS/403/II/2024/INTELKAM, Nama : TURHABI, selanjutnya dalam berita acara ini disebut Questioned Produk Cetak (QPC), setelah dilakukan perbandingan dengan 4 (empat) buah SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN yang asli, disebut Known Produk Cetak (KPC) disimpulkan bahwa Blanko Dokumen Bukti SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (QPC) adalah Non Identik dengan Blanko SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN pembanding (KPC), atau dengan kata lain Blanko SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN tersebut pada butir I.A di atas adalah Palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.Saksi M. Azza Nuhandi bin Amrani Muis, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;
- Bahwa Dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 pihak kepolisian dari Sat Intelkam Polrestabes Palembang mendapat informasi dari sdr. Riko Rikardo bin Ediyanto yang menanyakan proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diurus oleh terdakwa yang dikenalnya dari iklan Jasa Pembuatan Dokumen di Marketplace, saat itu saksi Riko Rikardo menjelaskan terdakwa bias membantu proses pengurusan dan penerbitan SKCK baru dan perpanjangan SIM C di Polrestabes Palembang dalam waktu satu hari dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluhribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi Riko Rikardo kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah lewat batas waktu yang dijanjikan saksi Riko Rikardo menanyakan kepada terdakwa perihal penerbitan SKCK dan perpanjangan SIM C melalui Whatsapp, lalu terdakwa mengirimkan foto SKCK dan SIM C kepada sdr. Riko Rikardo dan meminta sisa biaya yang belum dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) via transfer sedangkan dokumen yang dipesan akan dikirim melalui jasa kurir dan terdakwa tidak mau bertemu langsung, sehingga sdr. Riko Rikardo menjadi curiga dan akhirnya menanyakan langsung ke Sat Intelkam Polrestabes Palembang. Dan saat pihak kepolisian melihat foto SKCK dan SIM C yang dikirim oleh terdakwa kepada sdr. Riko Rikardo ternyata banyak perbedaan dan tidak sesuai dengan register yang ada di Sat Intelkam Polrestabes Palembang, sehingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara menghubungi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 06.50 Wib via Whatsapp untuk meminta bantuan dibuatkan SKCK atas nama TURHABI dan disetujui oleh terdakwa, lalu terdakwa membuat SKCK atas nama TURHABI tersebut menggunakan handphone via aplikasi CANVA dengan cara file fotodokumen SKCK yang asli di edit atau di ganti datanya sepertinama, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, nomor kartu keluarga, keperluan, tanggal diterbitkan dan cap stemple, kemudian setelah selesai lalu di screenshot dalam bentuk file foto dan hasilnya di cetak ke dalam kertas HVS ukuran A4 ditempat fotocopy lalu setelah dipasang foto pemohon selanjutnya di laminating agar palsunya tidak terlihat. Setelah selesai kemudian terdakwa menghubungi pihak kepolisian yang memesan pembuatan SKCK

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bertemu pada hari itu juga sekira jam 12.00 Wib di jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dan saat itulah pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa Pada saat diamankan, Terdakwa mengakui telah membuat dokumen SKCK palsu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Arie Firmansyah Bin Nursin, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;
- Bahwa Dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 pihak kepolisian dari Sat Intelkam Polrestabes Palembang mendapat informasi dari sdr. Riko Rikardo bin Ediyanto yang menanyakan proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diurus oleh terdakwa yang dikenalnya dari iklan Jasa Pembuatan Dokumen di Marketplace, saat itu saksi Riko Rikardo menjelaskan terdakwa bias membantu proses pengurusan dan penerbitan SKCK baru dan perpanjangan SIM C di Polrestabes Palembang dalam waktu satu hari dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluhribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi Riko Rikardo kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah lewat batas waktu yang dijanjikan saksi Riko Rikardo menanyakan kepada terdakwa perihal penerbitan SKCK dan perpanjangan SIM C melalui Whatsapp, lalu terdakwa mengirimkan foto SKCK dan SIM C kepada sdr. Riko Rikardo dan meminta sisa biaya yang belum dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) via transfer sedangkan dokumen yang dipesan akan dikirim melalui jasa kurir dan terdakwa tidak mau bertemu langsung, sehingga sdr. Riko Rikardo menjadi curiga dan akhirnya menanyakan langsung ke Sat Intelkam Polrestabes Palembang. Dan saat pihak kepolisian melihat foto SKCK dan SIM C yang dikirim oleh terdakwa kepada sdr. Riko Rikardo ternyata banyak perbedaan dan tidak sesuai dengan register yang ada di Sat Intelkam Polrestabes Palembang,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara menghubungi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 06.50 Wib via Whatsapp untuk meminta bantuan dibuatkan SKCK atas nama TURHABI dan disetujui oleh terdakwa, lalu terdakwa membuat SKCK atas nama TURHABI tersebut menggunakan handphone via aplikasi CANVA dengan cara file fotodokumen SKCK yang asli di edit atau di ganti datanya seperti nama, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, nomor kartu keluarga, keperluan, tanggal diterbitkan dan cap stemple, kemudian setelah selesai lalu di screenshoot dalam bentuk file foto dan hasilnya di cetak ke dalam kertas HVS ukuran A4 ditempat fotocopy lalu setelah dipasang foto pemohon selanjutnya di laminating agar palsunya tidak terlihat. Setelah selesai kemudian terdakwa menghubungi pihak kepolisian yang memesan pembuatan SKCK tersebut dan bertemu pada hari itu juga sekira jam 12.00 Wib di jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dan saat itulah pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa Pada saat diamankan, Terdakwa mengakui telah membuat dokumen SKCK palsu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;
- Bahwa Dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut dengan cara menggunakan handphone via aplikasi CANVA dengan cara file foto dokumen SKCK yang asli di edit atau di ganti datanya seperti nama, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, nomor kartu keluarga,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan, tanggal diterbitkan dan cap stemple, kemudian setelah selesai lalu di screenshoot dalam bentuk file foto dan hasilnya di cetak kedalam kertas HVS ukuran A.4 di tempat fotokopi lalu setelah dipasang foto pemohon selanjutnya di laminating agar palsunya tidak terlihat

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut sudah 8 (delapan) kali.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membuat atau memalsukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa terima dari memalsukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Keuntungan dari memalsukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/403/II/2024/INTELKAM, tanggal 6 April 2024 atas nama TURHABI;
- 1 (satu) Rangkap Screenshot percakapan whatsapp antara sdr MUHAMMAD RIZKY RAHMATULLAH dengan saudara M. AZZANUHANDA;
- 1 (satu) unit handphone Merek Redmi 9A warna hitam, Nomor Imei 1 : 864534053502863, Nomor Imei 2 : 864534053502871 ;
- 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A.71 warna Gold, Nomor Imei 1 : 869382033357411, Nomor Imei 2 : 869382033357403 ;
- Uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;
- Bahwa benar Dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut dengan cara menggunakan handphone via aplikasi CANVA dengan cara file foto dokumen SKCK yang asli di edit atau di ganti datanya seperti nama, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, nomor kartu keluarga, keperluan, tanggal diterbitkan dan cap stemple, kemudian setelah selesai lalu di screenshoot dalam bentuk file foto dan hasilnya di cetak kedalam kertas HVS ukuran A.4 di tempat fotokopi lalu setelah dipasang foto pemohon selanjutnya di laminating agar palsunya tidak terlihat
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut sudah 8 (delapan) kali.
- Bahwa benar Tujuan Terdakwa membuat atau memalsukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa benar Keuntungan yang Terdakwa terima dari memalsukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Keuntungan dari memalsukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dan terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang bernama **MUHAMMAD RIZKY RAHMATULLAH Bin MUHAMMAD IDRUS** sebagai terdakwa dan setelah ditanyakan dipersidangan tentang identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, berawal pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 pihak kepolisian dari Sat Intelkam Polrestabes Palembang diantaranya saksi M. Azza Nuhanda bin Amrani Muis dan saksi Arie Firmansyah bin Nursin mendapat informasi dari saksi Riko Rikardo bin Ediyanto yang menanyakan proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diurus oleh terdakwa yang dikenalnya dari iklan Jasa Pembuatan Dokumen di Marketplace, saat itu saksi Riko Rikardo menjelaskan terdakwa bisa membantu proses pengurusan dan penerbitan SKCK baru dan perpanjangan SIM C di Polrestabes Palembang dalam waktu satu hari dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi Riko Rikardo kepada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah lewat batas waktu yang dijanjikan saksi Riko Rikardo menanyakan kepada terdakwa perihal penerbitan SKCK dan perpanjangan SIM C melalui Whatsapp, lalu terdakwa mengirimkan foto SKCK dan SIM C kepada saksi Riko Rikardo dan meminta sisa biaya yang belum dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) via transfer sedangkan dokumen yang dipesan akan dikirim melalui jasa kurir dan terdakwa tidak mau bertemu langsung, sehingga saksi Riko Rikardo menjadi curiga dan akhirnya menanyakan langsung ke Sat Intelkam Polrestabes Palembang. Dan saat pihak kepolisian melihat foto SKCK dan SIM C yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Riko Rikardo ternyata banyak perbedaan dan tidak sesuai dengan register yang ada di Sat Intelkam Polrestabes Palembang, sehingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara menghubungi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 06.50 Wib via Whatsapp untuk meminta bantuan dibuatkan SKCK atas nama TURHABI dan disetujui oleh terdakwa, lalu terdakwa membuat SKCK atas nama TURHABI tersebut menggunakan handphone via aplikasi CANVA dengan cara file foto dokumen SKCK yang asli di edit atau di ganti datanya seperti nama, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, nomor kartu keluarga, keperluan, tanggal diterbitkan dan cap stemple, kemudian setelah selesai lalu di screeshot dalam bentuk file foto dan hasilnya di cetak ke dalam kertas HVS ukuran A.4 di tempat fotokopi lalu setelah dipasang foto pemohon selanjutnya di laminating agar palsunya tidak terlihat. Setelah selesai kemudian terdakwa menghubungi pihak kepolisian yang memesan pembuatan SKCK tersebut dan bertemu pada hari itu juga sekira jam 12.00 Wib di Jalan M. Isa Lorong Mang Dola Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dan saat itulah pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 18/DCF/2024 tanggal 17 Mei 2024 pada poin I.A berupa Dokumen Bukti 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN, POLICE RECORD, Nomor : SKCK/YANMAS/403/II/2024/INTELKAM, Nama : TURHABI, selanjutnya dalam berita acara ini disebut Questioned Produk Cetak (QPC), setelah dilakukan perbandingan dengan 4 (empat) buah SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN yang asli, disebut Known Produk Cetak (KPC) disimpulkan bahwa Blanko Dokumen Bukti SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (QPC) adalah Non Identik dengan Blanko SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN pembanding (KPC), atau dengan kata lain

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blanko SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN tersebut pada butir I.A di atas adalah Palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta-adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/403/II/2024/INTELKAM, tanggal 6 April 2024 atas nama TURHABI, 1 (satu) rangkap Screenshot percakapan whatsapp antara sdr MUHAMMAD RIZKY RAHMATULLAH dengan saudara M. AZZA NUHANDA, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone Merek Redmi 9A warna hitam, Nomor Imei 1 : 864534053502863, Nomor Imei 2 : 864534053502871, 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A.71 warna Gold, Nomor Imei 1 : 869382033357411, Nomor Imei 2 : 869382033357403, Uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY RAHMATULLAH Bin MUHAMMAD IDRUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/403/II/2024/INTELKAM, tanggal 6 April 2024 atas namaTURHABI;
 - 1 (satu) Rangkap Screenshot percakapan whatsapp antara sdraMUHAMMAD RIZKY RAHMATULLAH dengan saudara M. AZZANUHANDA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merek Redmi 9A warna hitam, Nomor Imei 1 :864534053502863, Nomor Imei 2 : 864534053502871 ;
- 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A.71 warna Gold, Nomor Imei 1 :869382033357411, Nomor Imei 2 : 869382033357403 ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa, tanggal 6 Agustus 2024**, oleh kami **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy Cahyono, S.H.M.H.**, dan **Agus Pancara, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Romi Pasolini, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Agus Pancara, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, S.H.